



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2024/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PASARWAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, Laki-laki, NIK NIK, Tempat Tanggal Lahir Buton, 10 Januari 1972, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Kediaman Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur; sebagai Pemohon 1;
2. **PEMOHON II**, Perempuan, NIK, Tempat Tanggal Lahir Buton, 31 Desember 1965, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Kediaman di Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur; sebagai Pemohon 2;
3. **PEMOHON III**, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Balikpapan, 01 Juli 1973, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Kediaman Kec. Gu, Kabupaten Buton, Prov. Sulawesi Tenggara; sebagai Pemohon 3;
4. **PEMOHON IV**, Perempuan, NIK NIK, Tempat Tanggal Lahir Balikpapan, 03 Mei 1980, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Kediaman Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur; sebagai Pemohon 4;
5. **PEMOHON V**, Perempuan, NIK NIK, Tempat Tanggal Lahir Balikpapan, 31 Desember 1979, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Kediaman Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur; sebagai Pemohon 5;
6. **PEMOHON VI**, Laki-laki, NIK NIK, Tempat Tanggal Lahir Buton, 01 Juli 1965, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terakhir Tidak Sekolah, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Kec. Kapontori, Kab. Buton, Prov. Sulawesi Tenggara; sebagai Pemohon 6;

7. **PEMOHON VII**, Laki-laki, NIK, Tempat Tanggal Lahir Buton, 19 Mei 1971, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Tidak Sekolah, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Kediaman di Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur; sebagai Pemohon 7;

8. **PEMOHON VIII**, Perempuan, NIK, Tempat Tanggal Lahir 31 Desember 1978, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Kediaman Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Prov. Sulawesi Tenggara; sebagai Pemohon 8;

9. **PEMOHON IX**, Laki-laki, NIK, Tempat Tanggal Lahir 11 Mei 1986, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat Kediaman di Kec. Gu, Kab. Buton Tengah, Prov. Sulawesi Tenggara; sebagai Pemohon 9;

Dalam hal ini menunjuk domisili hukum (*domicilie*) dikantor kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Agustus 2024, dengan memberikan kuasa kepada:

ADVOKAT DKK kesemuanya adalah Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum "**KANTOR HUKUM**" yang beralamat di Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara (Tlp : TLP). Yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan nomor masing: 120/SK/2024/PA.Pw, 121/SK/2024/PA.Pw, 122/SK/2024/PA.Pw, 123/SK/2024/PA.Pw, 124/SK/2024/PA.Pw, 125/SK/2024/PA.Pw, tanggal 23 September 2024;

Dengan ini Para Pemohon hendak mengajukan Permohonan Istbat Nikah terhadap Termohon atas nama:

TERMOHON, Perempuan, NIK, Tempat Tanggal Lahir 01 Juli 1936, Umur 88 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Kediaman Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Prov. Sulawesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara; Dalam hal ini menunjuk domisili hukum (*domicilie*) dikantor kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Agustus 2024, dengan memberikan kuasa kepada:

ADVOKAT DKK kesemuanya adalah Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum "**KANTOR HUKUM**" yang beralamat di Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara (Tlp : TLP). Yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan nomor 130/SK/2024/PA.Pw, tanggal 9 Oktober 2024, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa Para Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 September 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor : 88/Pdt.P/2024/PA.Pw, tanggal 23 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa kakek dan nenek buyut para pemohon yang adalah kakek dan nenek langsung dari Termohon yang bernama Almarhum XXX dan Almarhumah XXX, telah melangsungkan pernikahan sekitar tahun 1913 lampau di salah satu daerah di pulau Muna yang sekarang masuk dalam wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah serta masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pasarwajo;
2. Bahwa sewaktu menikah Kakek dan Nenek buyut Para Pemohon yang adalah kakek dan nenek langsung dari Termohon berstatus sebagai Perjaka dan Perawan, bahwa selanjutnya Almarhum XXX dan Almarhumah XXX melangsungkan pernikahan melalui prosesi kepercayaan agama Islam sebagaimana sepengetahuan Para Pemohon dimana agama Islam masuk pertama kali di Sulawesi Tenggara melalui wilayah Kerajaan Buton yakni melalui pantai timur Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton pada tahun 1538 Masehi, oleh XXX bersama seorang Imam yang bernama XXX;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Kakek dan Nenek Buyut Para Pemohon yang adalah kakek dan nenek langsung dari Termohon yakni Almarhum XXX dan Almarhumah XXX tinggal dan bermukim di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah;

4. Bahwa dari pernikahan Almarhum XXX dan Almarhumah XXX tersebut telah melahirkan 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Almarhumah XXXXXX dan Almarhumah XXX (garis keturunan Pertama) ;

5. Bahwa selanjutnya Almarhumah XXXXXX menikah dengan Almarhum XXX dan memiliki 4 (empat) orang anak (garis keturunan Kedua) yakni :

a. Almarhum XXXXXX yang menikah dengan Almarhumah XXX;

Bahwa selanjutnya dari pernikahan Almarhum XXXXXX dan Almarhumah XXX memiliki 5 (lima) orang anak (garis keturunan ketiga), yakni :

1. Almarhumah XXX;
2. XXX;
3. XXX;
4. XXX (**Pemohon 7**);
5. XXX;

b. XXXXXX yang menikah dengan Almarhum XXX;

Bahwa selanjutnya dari pernikahan XXXXXX dan Almarhum XXX memiliki(tujuh) orang anak (garis keturunan ketiga), yakni :

1. Almarhumah XXXXXX;
2. PEMOHON II(**Pemohon 2**);
3. PEMOHON I(**Pemohon 1**);
4. XXXXXX;
5. PEMOHON III(**Pemohon 3**);
6. PEMOHON IV(**Pemohon 4**);
7. PEMOHON V(**Pemohon 5**);

c. Almarhumah XXXXXX yang menikah dengan Almarhum XXX;

Bahwa selanjutnya dari pernikahan Almarhumah XXXXXX dan Almarhum XXX memiliki 5 (lima) orang anak (garis keturunan ketiga), yakni :

1. PEMOHON VI(**Pemohon 6**);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXX;
3. XXXXXX;
4. XXXXXX;
5. XXX XXXXXX;

d. Almarhum XXXXXX yang menikah dengan Almarhumah XXX;

Bahwa selanjutnya dari pernikahan Almarhum XXXXXX dan Almarhumah XXX memiliki 1 (satu) orang anak (garis keturunan ketiga), yakni Ita XXXXXX

6. Bahwa selanjutnya Almarhumah XXX menikah dengan Almarhum XXX dan memiliki 3 (tiga) orang anak (garis keturunan Kedua) yakni:

a. Almarhumah XXX XXXXXX yang menikah dengan Almarhum XXX;

Bahwa selanjutnya dari pernikahan Almarhumah XXX XXXXXX dan Almarhum XXX memiliki 7 (tujuh) orang anak (garis keturunan ketiga), yakni:

1. XXXXXX;
2. XXXXXXXXXX;
3. XXXXXXXXXX;
4. PEMOHON VIII (Pemohon 8);
5. XXXXXX;
6. XXXXXX;
7. PEMOHON IX (Pemohon 9);

b. Almarhum La Asa bin XXX (menikah tetapi tidak memiliki anak);

c. TERMOHON (Termohon) yang menikah dengan XXX (status hidup);

7. Bahwa selama pernikahan kakek dan nenek buyut Para Pemohon yang adalah kakek dan nenek langsung dari Termohon yang bernama Almarhum XXX dan Almarhumah XXX tidak ada pihak yang mengganggu gugat dan selama itu pula selama hidup Almarhum XXX dan Almarhumah XXX beragama Islam;

8. Bahwa pernikahan Almarhum XXX dan Almarhumah XXX belum pernah dicatatkan ataupun mengurus akta nikah hingga ayah Para Pemohon meninggal dunia, sehingga sampai permohonan ini diajukan pernikahan tersebut sama sekali belum pernah tercatat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon dalam Permohonan Itsbat nikah Almarhum XXX dan Almarhumah XXX ini adalah untuk membuat Daftar Silsilah Keluarga / Buku Pohon Silsilah Keluarga dari pernikahan XXX dan XXX, sehingga dari garis keturunan aquo tetap dapat saling mengenal dan menjalin silaturahmi dikarenakan telah banyak garis keturunan yang berdomisili di daerah lain/daerah perantauan;
10. Bahwa Oleh karena pernikahan kakek dan nenek buyut Para Pemohon yang adalah kakek dan nenek langsung dari Termohon yakni Almarhum XXX dan Almarhumah XXX dilangsungkan sekitar tahun 1913 sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum seluruh alat bukti dan yang diajukan Para Pemohon dan Termohon;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Kakek Buyut (Almarhum XXX) dan Nenek Buyut (Almarhumah XXX) Para Pemohon yang adalah kakek dan nenek langsung dari Termohon yang dilangsungkan sekitar tahun 1913 lampau di salah satu daerah di pulau Muna yang sekarang masuk dalam wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon dan Termohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada KUA Setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **ADVOKAT DKK** kesemuanya adalah Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum "**KANTOR HUKUM**" yang beralamat di Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara (Tlp : TLP). Yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan nomor masing: 120/SK/2024/PA.Pw, 121/SK/2024/PA.Pw, 122/SK/2024/PA.Pw, 123/SK/2024/PA.Pw, 124/SK/2024/PA.Pw, 125/SK/2024/PA.Pw, tanggal 23 September 2024;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, kuaspara Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa dalam persidangan, Kuasa para Pemohon memperlihatkan asli Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan menyerahkan asli surat kuasa serta surat permohonan, kemudian KTPA, surat kuasa dan surat permohonan tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, lalu diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon tentang syarat syarat permohonan isbat nikah melalui kuasanya, namun para Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk membuat silsilah keluarga para Pemohon;

Menimbang, bahwa kepentingan untuk membuat daftar silsilah keluarga tidak harus membutuhkan isbat nikah dari Pengadilan Agama Pasarwajo, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan nenek dan kakek buyut Para Pemohon (XXX dan XXX);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah antara para Pemohon dengan dengan Termohon sehingga tidak sinkron dengan petitum permohonan sehingga tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima atau N.O (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah Majelis Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard* (N.O);
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp206.000,00** (dua ratus enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami H. Anwar, Lc., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mansur, S.Ag., M.Pd.I., M.H. dan Eko Yudianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Waode Nurhaisa sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Mansur, S.Ag., M.Pd.I., M.H.

H. Anwar, Lc., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Eko Yuniarto, S.H., M.H.

Panitera

ttd

Dra. Waode Nurhaisa

Perincian Biaya:

1. PNBP : Rp110.000,00

2. ATK : Rp 60.000,00

3. Panggilan : Rp 26.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah Rp206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)